

REFORMASI BUMI

Oleh Nurcholish Madjid

Kata “reformasi” dalam al-Qur’an disebut “*ishlāh*” yang berakar sama dengan kata-kata “*shālih*” (saleh) dan “*mashlahah*” (masalahat). Semuanya mengacu kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan. Paham tentang reformasi bumi (*ishlāh al-ardl*) dapat disimpulkan dari paling tidak dua firman yang terjemahannya seperti berikut ini.

“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah direformasi. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan rindu; rahmat Allah selalu dekat kepada orang yang berbuat baik,” (Q 17:56).

Ungkapan “*janganlah berbuat kerusakan di muka bumi sesudah direformasi*” mengandung makna ganda. *Pertama*, larangan merusak bumi setelah reformasi atau perbaikan (*ishlāh*) yaitu saat penciptaan bumi itu oleh Tuhan sendiri. Makna ini menunjukkan tugas manusia untuk memelihara bumi itu yang sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Jadi tugas reformasi berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang alami dan sehat.

Kedua, larangan membuat kerusakan di bumi setelah terjadi reformasi atau perbaiki oleh sesama manusia. Hal ini bersangkutan dengan tugas reformasi aktif manusia untuk berusaha menciptakan sesuatu yang baru, yang baik (*shālih*) dan membawa kebaikan (*mashlahah*) untuk manusia. Tugas kedua ini, lebih berat dari tugas pertama, memerlukan pengertian yang tepat tentang hukum-hukum Allah *swt* yang menguasai alam ciptaan-Nya, diteruskan dengan

kegiatan bertindak sesuai dengan hukum-hukum itu melalui “ilmu cara” atau teknologi. Lebih dari tugas pertama, pemanfaatan alam ini harus dilakukan dengan daya cipta yang tinggi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan.

Dalam hal ini, di antara semua makhluk hanya manusia yang dapat melakukannya, sejalan dengan makna moral kisah keunggulan Adam dalam drama kosmis sekitar deklarasi kekhalifahannya. Dan seperti disebutkan dalam al-Qur’an, “Allah *swt* mengetahui *al-mufsid* (orang yang membuat kerusakan) dari *al-mushlih* (orang yang membuat perbaikan, reformasi).”

Ayat ini menggambarkan bahwa reformasi bumi itu bersangkutan langsung dengan prinsip keadilan dan kejujuran, khususnya kegiatan ekonomi yang melibatkan proses pembagian kekayaan dan pemerataannya antara warga masyarakat, sebab bumi yang sudah direformasi itu (*reformed earth*) tidak boleh mengenal terjadinya perolehan kekayaan secara tidak sah dan tidak adil. Bahkan juga tidak boleh terjadi penumpukan kekayaan begitu rupa sehingga harta benda dan sumber hidup masyarakat beredar di antara orang-orang kaya saja dalam masyarakat.

Ajaran tentang pemerataan sumber-daya hidup masyarakat itu jelas sekali disebutkan dalam al-Qur’an. Meskipun ayat yang terjemahannya seperti di bawah ini turun dalam konteks khusus harta rampasan perang, namun pesan moralnya adalah universal dan abadi. Sebab disebutkannya harta rampasan perang hanyalah penyebutan suatu pangkal sumber-daya hidup, sesuai dengan hukum yang berlaku di saat itu. Rampasan perang sebagai pangkal sumber-daya itu dapat dibawa kepada analogi dengan pangkal-pangkal sumber-daya mana pun. Jadi ayat berikut ini merupakan perintah umum pemerataan pembagian kekayaan nasional.

“Apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah swt, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan

hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah: dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt sangat keras hukuman-Nya,” (Q 59:7).

Di antara sekian banyak cara mengumpulkan kekayaan secara tidak adil ialah korupsi dan riba. Kedua cara itu sulit dilacak dan diberantas, karena ada kemungkinan mendapat pembenaran oleh sistem politik dan hukum yang resmi berlaku, atau karena semata-mata dilindungi oleh penguasa yang zalim. Suatu bentuk korupsi bisa terjadi terbenarkan secara legal (*legally right*), sekalipun mutlak secara moral tetap salah (*morally wrong*), yaitu karena dapat ditelusuri atau digugat.

Jadi salah satu kesulitan melakukan reformasi kehidupan sosial manusia di bumi ialah adanya halangan-halangan legal-formal yang memberi pembenaran kepada kejahatan seperti suap, sogok dan korupsi. Sebelum halangan-halangan itu dapat disingkirkan maka reformasi tidak akan dapat berlangsung dengan sempurna.

Kejahatan sosial lainnya yang dapat berakibat pemindahan kekayaan dari seseorang ke orang lain secara tidak sah dan yang sangat banyak membuat kepincangan sosial yang berbahaya ialah riba. Banyak teori dan pembahasan tentang riba. Dan kitab-kitab fiqh telah pula memuatnya. Tetapi sampai sekarang polemik dan kontroversi masih berlangsung, sebanding dengan kebingungan yang dialami oleh orang-orang Arab dalam membedakan riba dan jual beli atau perdagangan, karena mereka memandang keduanya sama saja.

Padahal riba bukanlah perdagangan, dan perdagangan bukanlah riba. Perdagangan adalah suatu cara memperoleh rezeki yang terhormat, yang merupakan profesi para nabi dan rasul. Muhammad *saw* adalah seorang pedagang yang sangat ahli, yang karena kejujurannya digelar *al-Amīn* (yang terpercaya, *trustworthy*). Beliau tidak pernah melakukan riba, bahkan menentanginya dengan

amat keras. Di tengah polemik dan kontroversi tentang riba itu, suatu hal yang jelas sekali: riba ialah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan transaksi dan pemindahan kekayaan dengan dampak penindasan oleh manusia atas manusia lain.

“Tidak boleh ada penindasan oleh manusia atas manusia lain (*there should be no exploitation of man by man*),” begitulah tujuan sistem sosial ekonomi yang adil, yang bebas dari riba. Sebelum “penindasan oleh manusia atas manusia” itu lenyap, maka tujuan kita bernegara tidak tercapai. Sebab konstitusi kita mengatakan bahwa tujuan kita bernegara ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semua wawasan luhur akan tinggal ungkapan klise saja jika tidak ada komitmen keruhanian untuk mewujudkannya. [^{*}]